


Kekuatan Hukum Register Dati Sebagai Alat Bukti Terhadap Penguasaan Dan Pemilikan Hak Atas Tanah

Fatihatul Mujahid Rafsanjani Pontoh¹, Jenny Kristiana Matuankotta²,
 Novyta Uktolseja³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : rafsan.pontoh04@gmail.com

 : [10.47268/tatohi.v2i8.1420](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i8.1420)



Info Artikel

Keywords:

Power of Law; Register Dati; Tanah Dati; Evidence.

Kata Kunci:

Kekuatan Hukum; Register Dati; Tanah Dati; Alat Bukti.

Abstract

Introduction: Customary law communities recognize customary land as ulayat land.

Purposes of the Research: The purpose of this study is to find out and explain the legal power of the data register as evidence against the control and ownership of land rights.

Methods of the Research: The method used in this study is a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The legal material is analyzed qualitatively in order to answer the problems studied.

Results of the Research: Based on the results of the study, it shows that the position of the dati register is as evidence of legal ownership of land rights for the dati community belonging to the customary law community. The dati register provides and guarantees a legal certainty for customary law community groups over dati land. Because it has a position that can be equated with legal evidence of rights to land rights, then dati has binding legal force on the control and ownership of rights to land rights. Therefore, in the settlement of a case related to the land of the dati, the judge may refer to or make the register of the dati as evidence of ownership of the rights to the land of the dati.

Abstrak

Latar Belakang: Masyarakat hukum adat mengenal tanah adat sebagai tanah ulayat.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan hukum register dati sebagai alat bukti terhadap penguasaan dan pemilikan hak atas tanah.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif guna menjawab permasalahan yang dikaji.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dari register dati adalah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah secara hukum bagi masyarakat tanah dati milik masyarakat hukum adat. Register dati tersebut memberikan dan menjamin sebuah kepastian hukum bagi kelompok masyarakat hukum adat atas tanah dati. Karena memiliki kedudukan yang dapat

dipersamakan dengan bukti yang sah terhadap hak atas tanah dati, maka dati mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap penguasaan dan pemilikan hak atas tanah dati. Oleh karena itu juga, dalam penyelesaian suatu perkara berkaitan dengan tanah dati, maka hakim dapat merujuk atau menjadikan register dati sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dati.

1. Pendahuluan

Tanah merupakan anugerah dari Allah SWT kepada umat manusia dimuka bumi, tanah menjadi kebutuhan dasar manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Tanah adalah tempat di mana manusia melakukan interaksi antara satu dengan yang lain, tanah juga merupakan tempat di mana manusia menghasilkan segala macam kebutuhan hidup, juga tempat di mana hak dan kewajiban individu, maupun kelompok dilakukan termasuk di dalam menyelesaikan permasalahan. Sehingga dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung memerlukan tanah.¹

Menurut Samun Ismail, manusia memiliki hubungan yang sangat erat, sangat alami dan tidak terpisahkan dengan tanah. Bisa dimengerti dan dipahami karena tanah adalah tempat tinggal mereka, tempat mereka makan, tempat mereka dilahirkan, bahkan tempat nenek moyang mereka berada. Maka selalu ada pasangan antara manusia dengan tanah, antara masyarakat dengan tanah.²

Setiap fase peradaban manusia, tanah merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan produksi pada setiap fase tersebut. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi tetapi pula memiliki nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural, kompleks serta rumit. Dikarenakan sangat pentingnya arti dan nilai tanah maka para pendiri negara merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis dan substansial di dalam konstitusi pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar NRI, dirumuskan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"

Masyarakat hukum adat, tanah memegang tempat yang sangat penting karena merupakan kekayaan yang akan tetap utuh dalam keadaan apa pun.³ Masyarakat hukum adat mengenal tanah adat sebagai tanah ulayat. Pengertian tanah ulayat dalam Pasal 1 Pedoman Penanganan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Peraturan Menteri Negara Pertanian/Direktur Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Negara Pertanian/Direktur Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat menyebutkan bahwa tanah ulayat adalah bidang yang di atas ya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu,⁴ Tanah tersebut pada awalnya adalah dimanfaatkan penduduk untuk pemukiman dimana mereka hidup menetap dan mencari penghidupan di dalamnya, sehingga tanah di dalam wilayah adat

¹ Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 67.

² Samun Ismail, *Pengantar Hukum Agrarian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011. hlm. 55.

³ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Pramita, Jakarta: 2002, hlm, 103.

⁴ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Kencana: 2014, hlm. 121.

tersebut menjadi milik bersama karena masyarakat bergantung didalamnya secara tradisional turun menurun, baik berburu, bercocok tanam/berladang, maupun mencari hasil-hasil hutan didalamnya.

Berdasarkan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang di atur dalam undang-undang. Berangkat dari ketentuan pasal tersebut, bahwa secara legal masyarakat hukum adat diakui keberadaannya oleh negara.

Hubungan manusia dengan tanah serta pentingnya tanah bagi manusia pernah dikemukakan oleh B. Ter Haar, bahwa: "tanah merupakan tempat tinggal, tanah memberi kehidupan, tanah dimana manusia dimakamkan dan hubungannya dengan manusia bersifat religius⁵ Pendaftaran tanah sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pada pasal 19 ayat (1) tentang UUPA yang berbunyi: Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dan selanjutnya diteruskan dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah setahun setelah disahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA.

Pada umumnya tanah-tanah di wilayah Pemerintahan Kota Ambon adalah tanah adat yang tunduk kepada dan juga dikuasai oleh hak petuanan (*beschikkingsrecht*) dari desa atau negeri yang bersangkutan. Tanah tanah adat ini dapat disebut juga tanah ulayat dan digolongkan kepada tanah negara yang tidak bebas (*nietorijlandsdomain*).⁶ Istilah petuanan dalam Bahasa belanda, seperti *gebeidskring* yang digunakan oleh Van Vollenhoven, dan istilah *Beschikingskring* yang di kemukakan oleh Ter Haar.

Tanah sebagai wilayahnya disebut "*beschikkingkring*". Terhadap wilayah hak ulayat atau lingkungan ulayat di setiap wilayah Indonesia memiliki istilah yang berbeda-beda, misalnya di Ambon disebut petuan. Petuanaan adalah suatu wilayah yang dikuasai oleh negeri. Lazimnya wilayah-wilayah kekuasaan dari suatu negeri di Maluku Khususnya Kepulauan Ambon Dan Pulau-Pulau Lease, terdiri atas wilayah yang meliputi daratan atau tanah, wilayah perairan atau air dalam hal ini sungai dan laut, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya.⁷

Tanah dati atau biasa disebut dusun dati adalah tanah atau dusun yang dimiliki orang-orang yang menjalankan kesatuan wajib kerja (*eenheid vant dienstplicht*) yang bernaung di bawah suatu kerabat (*family*) yang disebut rumatau atau cabang dari rumatau atau persekutuan yang tunduk pada hukum dati antara lain yang mengatur tentang timbulnya dan hilangnya hak-hak dati, pengurusannya, peralihan hak-haknya, pewarisnya

⁵ Ter Haar. Azaz-azaz Hukum dan susunan hukum adat (terjemahan) soebakti poespanoto, pradnya paramita. Jakarta: 1978. hlm. 49.

⁶ Effendi Ziwari, *hukum adat ambon-lease*, Pradnya, Jakarta : 1987, hlm.91

⁷ Merry Kalalo dan J. Sondakh, *Buku Ajar Hukum Adat*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2012, hlm. 17.

dan seterusnya.⁸ Tanah atau dusun dati tanah-tanah dati tersebut pernah dilakukan pendaftaran di daerah Pulau Ambon Lease. Diadakannya pendaftaran atau registrasi dusun-dusun dati tersebut sudah dilakukan sejak tahun 1814. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut.

Menurut Ziwar Effendy pendaftaran tersebut tidak 'menyeluruh' Akan tetapi, registrasi tanah dati yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda tidaklah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sebagaimana tujuan hukum dalam peraturan tanah dati tersebut. Dengan diketahui jumlah dan luasnya areal dusun-dusun dapat diketahui jumlah pohon-pohon cengkeh yang ada diseluruh wilayah ambon lease dan volume produksi cengkehnya.⁹

Dapat diketahui bahwa motif pendaftaran tanah atau register dati yang dikenal dengan registrasi dati pada saat itu adalah demi kepentingan ekonomi pemerintah kolonial Belanda semata. Sekurang-kurangnya pemerintah Belanda dapat memprediksi pendapatan yang diperolehnya dari wilayah Pulau Ambon Dan Lease berkaitan dari produksi cengkeh yang sebenarnya dimiliki oleh masyarakat.

Hukum menjadi salah satu produk kebudayaan yang tak terpisahkan dengan segi-segi kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, struktur dan organisasi sosial, ideologi, religi, dan lain-lain.¹⁰ Jaminan kepastian hukum, perlu didapatkan dengan adanya suatu alat bukti tertulis yang menerangkan suatu kepemilikan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Bukti tertulis tersebut itu disebut sertifikat hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah adalah surat keterangan tanda bukti pemegang atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sehingga merupakan surat atau barang yang bernilai. Di dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyebutkan bahwa sertifikat tanah adalah Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit secara bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria Sekarang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Sertifikat ini berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat bagi pemegang hak atas sebidang tanah. Namun kuatnya sertifikat tanah di sini tidak mengandung arti bahwa tidak serta merta menjadi alat bukti yang mutlak satu-satunya, sehingga sertifikat tanah menurut sistem pendaftaran tanah yang dianut dalam (UUPA) masih bisa digugurkan atau dibatalkan sepanjang pihak lawan dapat membuktikan di depan pengadilan bahwa sertifikat tanah yang diperesengketakan itu adalah tidak benar.¹¹

Dalam hukum adat Ambon lease, khususnya berkaitan dengan tanah adat yang merupakan tanah petuanan adalah bagian yang tidak terlepas dari dati dan atau tanah dati yang diperoleh secara turun temurun dari pewaris. Adanya ciri-ciri yang kemudian melekat pada status tanah dati yaitu sebagai tanah warisan dari kelompok keluarga tertentu dan adanya norma-norma yang mengatur hubungan manusia dengan tanah dati sehingga

⁸ *Ibid* hlm.119

⁹ *Ibid*, Hal. 156

¹⁰ J.K. Matuankotta, *Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi*, Sasi Volume 24 Nomor 2 (2018), Hal. 101.

¹¹ Bachtiar Effendy, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung : 1993, Hal. 25

dikategorikan sebagai tanah adat. Dalam hal kepemilikan tanah dati yang dikuasai dan dimiliki secara kolektif tersebut oleh masyarakat adat tidak dibuktikan dengan sertifikat tanah sebagaimana tanah perseorangan atau individu melainkan melalui register dati.¹²

Jika kembali melihat tujuan diadakannya register dati pada masa pemerintahan Hindia Belanda, maka oleh Pemerintah Belanda menganggap perlu mengatur dan memberikan ketegasan serta kepastian mengenai tanah dati itu sendiri. Cara yang dilakukan yaitu melalui registrasi tanah dati di beberapa wilayah di Ambon Lease termasuk pula di Negeri Batu Merah. Melalui upata registrasi tersebut maka lahirlah register dati sebagai bukti kepemilikan tanah dati oleh masyarakat adat tersebut.

Guna mengkaji pembahasan dalam skripsi ini, penulis mengambil putusan pengadilan untuk dianalisis berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Putusan Pengadilan dimaksud yaitu antara Usman Lebeharia Bin Yahya Lebeharia dengan Saleh Lebeharia dan Halimah Lebeharia yang mempersengketakan 3 potong (bidang) dati yaitu Dusun Dati Wailahan, Dusun Dati Rawawan, Dusun Dati Areuw/Hario, dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 32/PDT/2020/PT AMB.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara sistematis dan terstruktur guna menarik kesimpulan atas permasalahan yang dikaji

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Istilah dan Pengertian Dati dan Tanah Dati

Arti kata dati secara harafiah tidak dapat dilepaskan dari beragam konotasi yang terkait dengan kata itu. Keragaman konotasi menyangkut pengertian dati menurut Valerine. J L. Kriekhoff,¹³ dapat dilihat sebagai berikut: (a) dati sebagai pengertian yang geneologis, (b) dati sebagai kesatuan wajib pajak, (c) dati sebagai kesatuan wajib kerja, (d) dati sebagai kegiatan tolong-menolong, dan (e) dusun

Berbicara mengenai Dati, istilah Dati Menurut F.Valentijn adalah *hofdienst* untuk mana pada bulan-bulan dilaksanakannya pelayaran honggi setiap rumah tangga (*huisgezin*) diwajibkan menyerahkan seorang laki-laki untuk selama lebih kurang satu bulan kepada maskapai VOC untuk melakukan tugas honggi tanpa mendapat upah atau atas biaya sendiri.¹⁴ Pendapat Valentijn ini juga sama dengan pengertian tanah Dati di pulau Buru, yaitu orang-orang yang menjalankan tugas untuk kepentingan raja-raja selaku pemimpin pemerintahan dari negeri yang bersangkutan dan untuk honggi, pekerjaan-

¹² Novyta Uktolseja, Pieter Radjawane, *Tinjauan Yuridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang)*, Sasi, Volume 25 Nomor 1 (2019), Hal. 17.

¹³ Valerina J.L. Kriekhof, *Op.Cit*, hlm. 201.

¹⁴ Valentijn, F, *Ound en nieuw Oost Indien II*, Joannes Van Braam, Gerard Onder de Linden, Dordrecht, Amsterdam, 1724, hlm. 184.

pekerjaan mana di kerjakan tanpa menerima upah. Selanjutnya menurut Mr. F.D. Holleman Dati adalah kerabat-kerabat (*Families*) yang menjalankan tugas untuk Hongi dan Kuarto.¹⁵ Selain untuk menjalankan tugas menurut Holleman, Dati juga merupakan kesatuan wajib kerja (*eenheid van dienstplicht*).¹⁶ Pengertian Dati juga diartikan oleh sebagian orang dengan pajak atau kewajiban (*verplichtingen*), Yaitu orang-orang yang wajib Dati adalah orang-orang yang harus melaksanakan satu dan lain tugas, antara lain kewajiban untuk menyerahkan sesuatu hasil atau produksi, menyerahkan sejumlah uang atau melakukan pekerjaan.¹⁷

Secara harafiah, istilah dan pengertian dari tanah dati itu dapat diartikan sebagai tanah yang melekat hak-hak atas tanah berdasarkan aturan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Pengaturan mengenai tanah adat itu mengikuti ketentuan yang digariskan oleh pimpinan kelompok masyarakat adat tersebut, yang mana antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat di daerah lain tentu memiliki pengaturan hukum yang berbeda-beda.¹⁸ Di Negeri Indonesia sendiri, konsep tanah adat tersebut juga dikenal dengan istilah tanah ulayat (hak ulayat) sebagaimana yang dikemukakan oleh C. Van Vollenhoven¹⁹ yang berpendapat bahwa dalam kaitannya dengan disebut sebagai wilayah kekuasaan (*Beschikkingsrecht*) atas tanah ulayat atau tanah adat tersebut, masing-masing daerah yang ada di Indonesia memiliki penyebutan dengan istilah yang berbeda-beda mengenai tanah adat atau tanah ulayat itu sendiri. Misalnya di daerah Ambon Lease dikenal dengan istilah petuanan, sedangkan daerah lain seperti Kalimantan disebut dengan istilah *pawatasan*, dan di daerah Jawa disebut dengan *wewengkon* seperti yang dikutip oleh Tolib Setiady.²⁰ Walaupun memiliki penyebutan yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, namun pada prinsipnya pengertian dari istilah-istilah tersebut mengandung makna yang sama yaitu berkaitan dengan tanah adat yang di atasnya melekat atau berlaku aturan-aturan dalam hukum adat.

Mengacu kepada ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UUPA, maka apapun istilah dan defenisi yang dipakai oleh masyarakat hukum adat tertentu di Indonesia bukanlah menjadi sesuai yang penting, tetapi yang terpenting adalah bahwa, melalui Pasal 3 UUPA tersebut mengandung makna bahwa pemerintah dan negara mengakui hak masyarakat hukum adat termasuk hak masyarakat hukum adat atas tanah adat misalnya tanah dati yang ada di wilayah Ambon Lease. Dengan demikian, secara hukum, masyarakat adat beserta dengan hak-hak yang melekat dalam diri masyarakat adat merupakan bagian dari Negara Indonesia yang kemudian harus terus dijaga, dipelihara bahkan jangan sampai dilupakan meskipun tetap mengikuti perkembangan dunia yang terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Selain Pasal 3 UUPA, payung hukum yang menjadi dasar hukum utam terhadap pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat

¹⁵ *Ibid*, hlm. 65.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 128.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 24.

¹⁹ Kriekhoof JL Valerine, *Kedudukan Tanah Dati Sebagai Tanah Adat di Maluku Tengah Suatu Kajian Dengan Memanfaatkan Pendekatan Antropologi Hukum*, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 43

²⁰ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Cet. II, Alfabeta, Bandung, 2009, 312.

adalah UUD NRI Tahun 1945. Melalui UUD NRI Tahun 1945, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat termasuk hak-hak atas tanah adat tetap diakui oleh negara sehingga tetap harus dijaga dan dilestarikan sepanjang hak-hak tersebut masih ada dan hidup dalam masyarakat hukum adat.

Berbicara mengenai hak petuanan masyarakat hukum adat, maka hak tersebut menjadi hak turun temurun yang bersifat komunal (kebersamaan) baik berlaku ke dalam maupun juga berlaku keluar. Berlaku ke dalam artinya bahwa dalam kelompok-kelompok masyarakat hukum adat tersebut, sama-sama memiliki hak yang sama untuk menguasai dan memiliki hak atas wilayah petuanan tersebut. Sedangkan yang berlaku keluar mengandung pengertian bahwa masyarakat hukum adat tersebut berhak untuk memiliki, menikmati, mengelola dan melakukan berbagai aktifitas di atas wilayah petuanan tersebut, dan berhak pula untuk menolak berbagai macam kegiatan yang sifatnya merampas hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayah petuanan secara melawan hukum. Oleh sebab itu, yang namanya orang asing yang tidak punya hak dan kepentingan di atas wilayah petuanan masyarakat hukum adat tersebut dilarang untuk merampas hak-hak apalagi melakukan Tindakan secara melawan hukum di atas tanah masyarakat adat.

Dalam kaitannya dengan kekuatan hukum berlaku ke dalam, hak-hak atas tanah adat masyarakat hukum adat diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk masing-masing memiliki dan menguasai serta melakukan haknya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Hak-hak yang diatur oleh masyarakat hukum adat tersebut juga dibatasi peruntukannya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Masyarakat hukum adat yang lain tidak memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan tanah-tanah adat milik masyarakat hukum adat lainnya. Artinya bahwa masing-masing memiliki bagiannya masing-masing dan mengelola bagiannya itu untuk kepentingan hidupnya.²¹ Selanjutnya Tolib Setiady mengkonstantir pendapat C. Van Vollenhoven mengemukakan bahwa ciri-ciri dari hak persekutuan atas tanah atau hak petuanan tersebut yaitu:²²

- 1) "Persekutuan dan anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah dan yang tumbuh serta yang hidup di atas tanah ulayat".
- 2) "Hak individual diliputi hak persekutuan. Dalam hal hubungan antara hak persekutuan dan hak perorangan terkenal pendapat dari Ter Haar, yang disebut teori bola, dimana menurut teori ini ditegaskan bahwa "Hubungan antara hak persekutuan dan hak individual adalah bersifat timbal balik yang berarti semakin hak individual atas sebidang tanah maka semakin lemah hak persekutuan atas tanah itu dan sebaliknya semakin lemah hak persekutuan atas tanah itu dan sebaliknya semakin lemah hak perorangan atas sebidang tanah maka semakin kuat hak persekutuan atas tanah tersebut".
- 3) "Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum. Dan terhadap tanah ini tidak diperkenankan diletakkan hak perorangan".

²¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 173.

²² Vank Dijk, *Pengantar Hukum Adat*, Sumur Bandung, Bandung, 1990, hlm. 311.

- 4) Orang asing yang mau menarik hasil dari tanah-tanah ulayat harus terlebih dahulu meminta izin dari kepala persekutuan dan harus membayar uang pengakuan dan setelah panen harus membayar uang sewa.
- 5) Masyarakat Hukum Adat masing-masing bertanggung jawab terhadap pemanfaatan dan penggunaan tanah adat.
- 6) Masyarakat Hukum Adat dilarang untuk mengalihkan hak-hak atas tanah adat itu kepada pihak lain tanpa persetujuan dari semua persekutuan masyarakat adat. Apalagi mengalihkan hak atas tanah adat tersebut sampai tidak memiliki wewenang atas tanah adat itu.

Berkaitan dengan konsep hak petuanan tersebut maka manusia dalam hidupnya mempunyai beragam kebutuhan baik itu kebutuhan dasar yang dipengaruhi oleh tuntutan biologis maupun kebutuhan untuk berinteraksi dengan sesamanya, dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut menurut C. Kluckhohn bahwa ada 5 (lima) masalah dasar yang mempengaruhinya, yaitu:²³

- 1) Interaksi manusia dengan kehidupannya;
- 2) Manusia dengan karya;
- 3) Manusia dengan waktu;
- 4) Manusia dengan alam;
- 5) Antar sesama manusia.

Kedudukan tanah secara khusus tanah dati dalam konteks hubungan-hubungan tersebut cukup mendasar oleh karena (a) dikaitkan dengan masalah hubungan manusia dengan hidup maka tanah merupakan suatu penghasilan yang dapat menghidupi manusia, (b) dikaitkan dengan manusia dengan karya dan manusia dengan waktu, maka konsepsi karya bermula dengan tujuan untuk kebutuhan hidup hari-hari dan kemudian jangka panjang menjadi komoditi yang dapat diinventarisasi, (c) dikaitkan dengan manusia dengan alam, tanah merupakan sumber daya alam yang harus dikelola, dan (d) dikaitkan manusia dengan hidup, maka status individu sebagai anggota kelompok atau hubungan antar para pemangku peran menentukan lahirnya hak atas tanah manusia dalam hal ini tergantung dari sifat hubungan tersebut.²⁴

Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat dipengaruhi oleh faktor-faktor:

- 1) Faktor teritorial (wilayah) terbentuknya masyarakat hukum adat ini disebabkan oleh adanya rasa kebersamaan pada orang-orang dalam satu negeri atau kampung tertentu yang membentuk suatu masyarakat hukum adat, yaitu Masyarakat negeri atau kampung diartikan sebagai kumpulan orang-orang pada satu daerah kecil yang biasanya meliputi perkampungan dengan membentuk satu lembaga yaitu saniri negeri untuk mengatur dan mengawasi masyarakat hukum adat sesuai dengan norma-norma adat. Bagi masyarakat hukum adat di Jawa dan sekitarnya istilah *dusun* digunakan sebagai wilayah tempat tinggal, akan tetapi istilah *dusun* yang digunakan oleh masyarakat hukum adat di Ambon digunakan sebagai suatu wilayah yang

²³ Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1995, hlm. 126.

²⁴ Valerina J.L. Kriekhoff, *Opcit*, hlm. 57-58.

terdapat tatanaman yang berumur panjang yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hari-hari;

- 2) Faktor geneologis (keturunan), mengandung pengertian bahwa ada persekutuan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki ikatan keluarga yang ditarik berdasarkan garis keturunan dan tempat tinggal yang sama di suatu negeri atau desa.
- 3) Faktor geneologis-teritorial (campuran keturunan dan wilayah), mengandung pengertian bahwa adanya campuran atau perpaduan antara factor keturunan dan factor wilayah yang sama.

Faktor-faktor tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan tanah termasuk tanah petuanan. Artinya bahwa masing-masing factor tersebut di atas memiliki aturan-aturan adat yang ada di dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut berbeda-beda dengan yang terdapat dalam masyarakat hukum adat yang lain. Sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya bahwa di wilayah Pulau Ambon Lease, tanah ulayat diistilahkan atau dikenal dengan sebutan tanah petuanan (tanah dati) yang ada dalam negeri-negeri adat di Ambon Lease. Tanah dati tersebut menjadi bagian dari tanah negeri yang memang diberikan kepada sekelompok masyarakat adat di negeri tersebut sebagai imbalan dari raja karena merek telah memberikan kontribusi atau manfaat baik bagi negeri. Dengan kata lain, masyarakat adat yang mendapatkan imbalan tersebut memiliki jasa yang besar bagi negeri tersebut sehingga pantas untuk dibayar atau diberikan yang setara dengan kerja dan usaha yang telah dilakukan. Tanah-tanah itulah yang disebut sebagai dusun-dusun dati. Berdasarkan pada tingkatan hubungan antara hak petuanan atas tanahnya berhadapan dengan hak perorangan maka di Ambon Lease terdapat 3 (tiga) macam golongan yakni:

- 1) tanah negeri atau tanah hak petuanan;
- 2) tanah dati yang dimiliki oleh kerabat atau persekutuan; dan
- 3) tanah pusaka yang merupakan milik perorangan.²⁵

Tanah Negeri (tanah hak petuanan) merupakan tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh negeri itu sendiri yang peruntukan dan pemanfaatannya adalah untuk kepentingan negeri atau untuk pembangunan negeri jika mendapatkan hasil dari pemanfaatan tanah tersebut. Berbeda dengan tanah negeri, yang namanya tanah dati berarti bahwa tanah tersebut awalnya diberikan oleh raja kepada masyarakat adat yang berjasa bagi negeri karena melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan negeri kepadanya. Tugas tersebut dilakukan tanpa mengharapkan adanya balas jasa dari negeri tetapi sebaliknya dilakukan secara sukarela karena tanggungjawab yang diberikan. Sedangkan tanah dati ialah tanah yang pada mulanya diberikan kepada orang yang wajib melakukan tugas-tugas negeri. Sehingga kompensasi yang diperoleh adalah dapat menikmati hak pakai atas tanah-tanah dati yang negeri berikan kepadanya. Yang terakhir adalah tanah pusaka yang memang dikuasai secara individu (perorangan) yang dikelola dan diwariskan kemudian kepada generasi-generasi selanjutnya yang menjadi ahli waris yang sah.

Realita kehidupan masyarakat hukum adat di Ambon, penyebutan istilah dati juga beragam. Adanya menggunakan atau menyebutkan dengan sebutan tanah dati, tetapi ada juga negeri-negeri lain yang memakai istilah dusun dati. Jika mengacu kepada pendapat yang dikemukakan oleh F.Valentijn, menjelaskan bahwa dati adalah “orang-orang yang

²⁵ Ziwar Effendy, *Hukum Adat Ambon Lease*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 115.

menjalankan tugas untuk kepentingan raja-raja selaku pemimpin pemerintahan dari negeri yang bersangkutan tanpa menerima upah". Dari pengertian yang dikemukakan oleh Valentijn tersebut, dati mengandung makna yang mengarah kepada subjek yang memiliki dan menguasai tanah tersebut. Dengan demikian, berbicara mengenai tanah dati di Maluku, penguasaan dan pemilikan atas tanah dati tersebut adalah melekat kepada suatu kerabat atau marga tertentu yang dikuasai dan dimiliki secara Bersama-sama dan oleh karenanya tidak dapat dipecah-pecah atau dibagi-bagi.

3.2 Hubungan dan Kedudukan Tanah Dati Bagi Masyarakat Hukum Adat

Tanah adat yang berada dalam wilayah Indonesia merupakan tanah adat yang terdiri dari berbagai macam ragam dan corak yang berbeda-beda, masing-masing daerah berbeda-beda dalam proses kepemilikannya yang di lihat dari segi pewarisan, dan segi penyebutan nama dalam istilah-istilah kedaerahan masing-masing. Oleh karena itulah suatu uraian tentang hukum tanah harus dimulai dengan menerangkan persekutuan itu sendiri sebab hak-hak perseorangan didalamnya dapat juga ditinjau sebagai pelaksanaan hukum tanah oleh setiap anggota persekutuan dan hak masyarakat yang setiap anggotanya saling pengaruh mempengaruhi.²⁶

Mengacu pada ketentuan Pasal 4 UUPA disebutkan bahwa: "keberadaan berbagai jenis hak untuk mendarat di permukaan bumi, yang dikenal dengan tanah yang dapat diberikan dan dimiliki sendiri-sendiri atau bersama-sama, ditentukan sesuai dengan hak menguasai. keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah permukaan bumi, yang di sebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Pada bagian lain, dalam hal ini pada ayat (2) mengizinkan penggunaan tanah yang bersangkutan."

Lebih lanjut ketentuan Pasal 4 UUPA, menyatakan bahwa: " (1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. "(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi". "(3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa", dengan demikian bahwa pengertian hukum tanah dalam rumusan yang sangat sederhana yaitu hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sedangkan makna yang lebih luas adalah berbagai ketentuan hukum baik dalam kategori ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang di dalamnya mengatur tentang pemilikan hak atas tanah.

Sesuai dengan apa yang dijelaskan didepan bahwa dalam pembahasan yang terkait dengan isu hukum yaitu tanah adat dalam hal ini tanah dati yang terdapat di Ambon yang

²⁶ A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, 2006, hlm. 67.

merupakan objek pewarisan dalam sistem pewarisan adat, yang mana objek hukum tanah ini mencakup hak-hak penguasaan yang berisikan wewenang, kewajiban dan bahkan suatu larangan bagi si pemegang hak. Dalam hukum tanah nasional dikenal sejumlah hak-hak penguasaan atas tanah yang meliputi hak bangsa Indonesia, hak menguasai negara, hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak-hak individu.

Mengacu pada penjelasan UUPA bahwa bumi, air dan semua kekayaan alam termasuk juga ruang angkasa dalam hal pemilikan dan penguasaannya harus pula dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara. Oleh sebab itulah, Bumi, air dan kekayaan alam yang ada harus dipergunakan sebaik mungkin termasuk dikelola oleh negara sehingga peruntukannya dapat memberikan manfaat dan menciptakan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia khususnya dalam rangka pembangunan nasional.

Terkait dengan hak menguasai negara yang termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) yang merupakan serangkaian keseluruhan hak menguasai negara untuk memberi kewenangan dalam mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk dalam mengatur hubungan dan perbuatan hukum antar orang-orang yang berkaitan dengan keseluruhan isi bumi dan ruang angkasa. Sejalan dengan hal tersebut, Siti Zumrokhatun, mengemukakan:²⁷

“Penguasaan negara meliputi semua tanah di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik yang belum dihaki atau tidak mempunyai hak perseorangan yang diberikan oleh UUPA. Dengan berkembangnya undang-undang pertanahan negara, maka pengertian UUPA tentang tanah telah menyimpang dari pengertian aslinya tentang semua tanah yang dikuasai negara selain yang disebut hak atas tanah, yang disebut sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Dari pengertian tersebut maka tanah yang semula termasuk dalam pengertian tanah negara menjadi tanah dana keagamaan, tanah pengelolaan, tanah adat, tanah masyarakat, tanah hutan dan tanah-tanah sisanya”.

Selanjutnya hak ulayat merupakan seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Masyarakat hukum adat sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya yang mempunyai hak ulayat, bukan orang-perorangan.

Hukum adat Ambon khususnya berkaitan dengan tanah adat yang merupakan bagian dari tanah ulayat atau di Ambon dikenal dengan istilah petuanan merupakan bagian yang tidak terlepas dari dati atau tanah dati dan atau dusun dati yang peroleh secara turun temurun dari pewaris. Keragaman konotasi menyangkut pengertian dati menurut Valerine. J L. Kriekhoff,²⁸ dapat dilihat sebagai berikut: (a) dati sebagai pengertian yang geneologis, (b) dati sebagai kesatuan wajib pajak, (c) dati sebagai kesatuan wajib kerja, (d) dati sebagai kegiatan tolong-menolong, dan (e) dusun.

Valerine. J L. Kriekhoff menguraikan Konsep tanah dan dusun adalah dua istilah yang sering muncul dalam penyebutan bagi masyarakat hukum adat tentang tanah yang ada

²⁷ Siti Zumrokhatun dan Darda Syahrizal, *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, hlm. 74.

²⁸ Valerina J.L. Kriekhof, *Op.Cit*, hlm. 201.

disekelilingnya dan tentang pengolahan serta penguasaannya. Dari kedua istilah ini masyarakat hukum adat lebih sering menggunakan kata dusun dari pada kata tanah. Dalam hubungan ini tanah sering dirumuskan sebagai "tempat dimana manusia hidup dan dapat berusaha" dan dusun umumnya diartikan sebagai "sebidang tanah dimana di atasnya terdapat tanam-tanaman yang dapat dimanfaatkan".²⁹

Selanjutnya eksistensi tanah dati karena adanya kepentingan individu-individu yang melahirkan aturan-aturan atau norma-norma tertentu, Norma-norma ini tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan pranata dati dan tanah dati atau dusun dati, adanya ciri-ciri yang kemudian melekat pada status tanah dati yaitu sebagai tanah warisan dari kelompok keluarga tertentu dan adanya norma-norma yang mengatur hubungan manusia dengan tanah dati dan norma yang mengatur tanah dati itu sendiri sehingga tanah dati dikategorikan sebagai tanah adat.³⁰ Konsep tanah dati yang merupakan bagian dari hak petuanan dapat dilihat dalam dua aspek yaitu hak petuanan yang berlaku ke dalam dan yang berlaku keluar.³¹ Lebih lanjut dijelaskan:³²

Secara konseptual, penerapannya ke dalam berarti bahwa hak ulayat menjamin kehidupan anggotanya di lingkungan petuanan, karena setiap anggota berhak memperoleh hasil bumi dan tumbuhan, fauna atau pohon yang ada di ulayat tersebut. Juga, hak petuanan yang berlaku bagi orang luar adalah mereka yang bukan anggota serikat. Bagi orang luar untuk memasuki persekutuan, mereka harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemimpin kelompok. Sebelum permohonan mereka dibolehkan, mereka harus memberikan sesuatu atau membayar sebagai penghasilan, dalam kemitraan mereka akan mengolah tanah, dan kemudian mereka hanya akan mendapatkan satu hak untuk menikmati buah atau membeli tanah. panen dan mereka tidak boleh menjadi ahli waris ataupun membeli tanah.

Kekuasaan hak petuanan di Ambon pada umumnya adalah tanah adat yang tunduk pada dan juga di kuasai oleh hak petuanan (*Beschikingsrecht*) dari desa atau negeri yang bersangkutan. Tanah-tanah ini juga dapat di sebut tanah ulayat dan di golongkan kepada tanah Negara yang tidak bebas (*Niet vrijlandsdomein*). Dalam perkembangan yang terjadi dalam hak petuanan, tanah dati di Ambon lambat laun semakin terkikis dan atau terlepas dari kekuasaan atau pengaturan langsung dari hak petuanan negeri, hal ini di sebabkan oleh munculnya hak-hak yang bersifat perorangan atau hak-hak lainnya yang lebih kuat dari hak petuanan. Seperti apa yang sudah di jelaskan bahwa penguasaan atas tanah-tanah dati yang oleh hak petuanan bukanlah sekedar untuk di kuasai saja, tetapi dapat di manfaatkan oleh masyarakat hukum adat dengan tertib dan di pergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat hukum adat itu sendiri.

Hak perorangan ini tidak akan terlepas dari hak persekutuan karena hak perorangan berasal dari hak persekutuan, hal ini dapat di lihat dalam sifat berlakunya kedalam. Selanjutnya B. Ter Haar Bzn,³³ mengemukakan bahwa: Atas dasar kekuasaan internal,

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*, hlm. 203.

³¹ Tolib Setiady, *Op. Cit*, hlm. 313.

³² *Ibid*.

³³ Tolib Setiady, *Op.Cit*, hlm. 312.

masyarakat mengatur bagaimana setiap anggota masyarakat dapat menggunakan haknya sesuai dengan bagiannya dengan membatasi pembagian klaim dan hak individu dan mereklamasi bagian-bagian tertentu dari tanah. Oleh karena itu hak perorangan merupakan suatu hak yang dapat dimiliki dapat di kuasai, sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam masyarakat hukum adat.

Hak perorangan dalam hal hubungan dengan hak persekutuan menurut pendapat B. Ter Haar Bzn yang di sebut dengan Teori Bola, dimana teori ini di tegaskan: "Hubungan antara hak persekutuan dan hak Individual adalah bersifat timbal balik yang berarti semakin kuat hak individual atas sebidang tanah semakin lemah hak persekutuan atas tanah itu dan sebaliknya semakin lemah hak perseorangan atas sebidang tanah maka semakin kuat hak persekutuan atas tanah tersebut".

Melalui teori tersebut dapat dijelaskan bahwa hak perorangan atau individu dapat di peroleh dengan cara bahwa semakin banyaknya anggota masyarakat hukum adat yang berusaha untuk membuka lahan, bercocok tanaman dan menempati tanah yang diperolehnya lambat laun akan menjadi hak miliknya, dan bahkan sebaliknya. Kekuasaan dari hak petuanan dari sebagian wilayah negeri bisa hapus karena adanya kekuasaan dari pemerintah untuk melepaskan bagian-bagian tanah dari sebagian wilayah kekuasaan petuanan untuk dipergunakan demi kepentingan umum secara langsung status tanah yang semula milik masyarakat hukum adat atau hak petuanan berubah menjadi tanah yang dikuasai pemerintah yang dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 UUPA.

Melemahnya hak-hak petuanan masyarakat atas tanah dati sangat berdampak pada perkembangan pewarisan hukum adat di Ambon, hubungan antara hak petuanan dengan hak-hak yang bersifat perorangan terdapat 3 (tiga) macam fase yaitu Pertama, keadaan dimana kekuasaan hak petuanan kuat sekali. Rakyat yang menggarapnya hanyalah mempunyai hak usaha saja, kalau tanahnya ditinggalkan atau diterlantarkan oleh penggarapnya ataupun melanggar ketentuan-ketentuan menurut adat, maka tanahnya dapat ditarik kembali oleh petuanan. Kedua, tanah yang diberikan kepada penduduk inti atau penduduk asal dari suatu negeri.³⁴

Hak atas tanahnya dapat di warisi oleh keturunan dari pemegang hak. Walaupun disini hak yang bersifat pribadi sudah mulai memegang peranan, namun petuanan masih mempunyai hak yang mengawasi atas tanah yang diberikan itu berkenaan dengan pemanfaatan dan pemeliharaannya serta peralihan atau pergantian dari para pemegang hak. Tanahnya masih tetap milik petuanan dan tidak boleh dialihkan atau dipindahkan kepada orang lain tanpa persetujuan petuanan. Di Ambon Lease pengalihan atau pemindahan itu harus seizin Pemerintah Negeri. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan bisa berakibat hak atas tanah dapat di cabut kembali. Ketiga, hak-hak individu atau kelompok menjadi begitu kuat sehingga hak-hak petuanan seolah-olah kehilangan kekuasaannya atas tanah. Kekuasaan pengawasannya telah dipisahkan dari hak petuanan dan sepenuhnya menjadi kekuasaan pemegang hak. Petuanan menjadi

³⁴ Margie E.M. Tahapary, *Paradigma Perubahan Nilai Tentang Kedudukan Hukum Perempuan Atas Tanah Dati*, Disertasi Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, hal. 22-23.

saksi dan campur tangan hanya jika pemegang hak mengalihkan hak atas tanah kepada orang.³⁵

Terhadap tiga macam fase yang sudah dijelaskan diatas, dapat dikatakan, hak perorangan atas tanah yaitu anggota persekutuan mempunyai hak untuk membuka dan mengolah tanah, hak-hak mana berhadapan dengan hak petuanan dari negeri, bukan hak orang seorang saja. timbulnya hak yang bersifat perorangan atas sepotong tanah, maka kekuatan berlakunya hak petuanan terhadap tanah itu menjadi melemah atau terbatas, jika hak itu di punyai oleh sebuah persekutuan atau satu kelompok ahli waris yang bersangkutan. Mengenai hak atas tanah ini perlu pula di perhatikan, bahwa hak tersebut tidak selamanya mencakup tanahnya, karena adakalanya hak itu hanya berkenaan dengan apa yang ada diatas tanah itu, yang tumbuh atau yang menghasilkan sesuatu.³⁶ Wilayah masyarakat hukum adat sendiri dikenal berbagai macam hak-hak perorangan baik menurut hukum adat dari masing-masing daerah, maupun menurut peraturan perundang-undangan, sehubungan dengan itu maka hak-hak perorangan yang di kenal atas tanah adat tersebut meliputi (1) Macam-macam hak perorangan atas tanah; (2) Transaksi-transaksi Tanah, dan (3) Transaksi-transaksi yang ada hubungannya dengan tanah.

Merujuk pada konsep perkembangan tanah dari itu sendiri, menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam pembagian benda antara hukum adat dan hukum barat dalam hak milik atas tanah. Dalam hukum adat, hak milik atas tanah adalah hak terkuat diantara hak-hak perseorangan, tetapi pemilik tanah tetap harus menghormati hak persekutuan, kepentingan para pemilik tanah lainnya dan peraturan hukum adat. Dengan kata lain bukan hak milik mutlak; kedua, hak milik atas tanah dalam hukum adat hanya dapat melakukan transaksi menjual, menggadai, menukar dan lain sebagainya, sedangkan dalam BW eigendom adalah hak milik mutlak dalam artian dapat mempergunakan hak miliknya itu sebebas-bebasnya.

Berkaitan dengan konteks hak milik dalam konteks filosofis hukum ada. Menurut Sri Hayati Kenisbian itu lahir karena konsep "hak bila dikaitkan dengan "milik" ini digunakan hanya mengacu terhadap benda-benda selain tanah. Pertautan kedua konsep ini dalam penggunaannya selalu dikaitkan dengan ikatan atau hubungan perseorangan terhadap penyusunan bendanya, baik yang ada diatas tanah maupun yang tidak langsung bertaut dengan tanah penguasaan atas benda sebagai "hak" dan "milik" meskipun bersifat pribadi dan terpisah di tanah namun penggunaannya haruslah tetap tunduk pada hukum kekuasaan masyarakat sebab masyarakat adalah pemilik yang mempunyai tanah.³⁷ Dengan demikian filosofi adat mengenal dasar pemisahan konsep "milik" dan "punya" dalam bekam tanahnya. Konsep "milik" digunakan terhadap benda-benda yang ada di atas tanah. Sedangkan konsep "punya" dipakai dalam konteks tanah yang disamakan dengan makhluk hidup yang memiliki jiwa. Dalam konteks filosofi ini konsep milik sebenarnya senantiasa diikat dan diwarnai oleh konsep kepunyaan. Maka penerapan konsep milikpun diwamai bahkan dipengaruhi secara kuat oleh konsep kepunyaan, dimana konsep "hak" menjadi bersifat relatif dan bukan sesuatu yang mutlak dan harus dipertahankan.

³⁵ Ziwar Efendi, *Op.Cit*, hlm. 92-93.

³⁶ *Ibid*, hlm. 107.

³⁷ Sri Haryati dalam Harun Umar, *Politik Kebijakan Poros Maritim*, Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, Jakarta, 2020, Hal. 51.

Hukum adat dalam hubungannya dengan masyarakat adat adalah merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dilepaspisahkan. Masyarakat adat tentu melekat dengan system hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat adat tersebut. Begitu juga hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah. Oleh masyarakat hukum adat, tanah itu merupakan jiwa mereka. Melalui tanah mereka dalam melakukan berbagai hal guna dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hubungan ini bersifat magis religious.

Filosofis adat tentang tanah adalah asas-asas pokok yang merupakan pandangan hidup masyarakat Indonesia tentang tanah. Pandangan hidup itu bila didefenisikan dapat menjadi dasar-dasar pokok pandangan hidup yang bersumber pada tradisi dan kebiasaan yang masih dipatuhi masyarakat tentang patut dan adil dalam hubungan pengguna serta pemilikan tanah. Dari rumusan ini tampak bahwa hakikat dari pandangan hidup ini adalah pada arti dan makna "hubungan" antara manusia dengan tanahnya. Dalam hal ini hubungan adalah sesuatu yang tetap bahkan dipandang abadi sedangkan pengguna, pemanfaatan, penguasa dan pemilikan atas tanah adalah hal yang berubah-ubah dan bisa dilembagakan sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat.³⁸

Konsep adat didasarkan pada hubungan antara manusia dengan tanah yang keduanya dipandang sama-sama berjiwa. Tanah meskipun bukan merupakan makhluk hidup namun ia berjiwa. Dalam suasana seperti ini hubungan antara manusia dengan tanah dipahamkan sama dengan hubungan pergaulan hidup dalam masyarakat, dimana masyarakat tidak hanya terdiri dari kumpulan orang-orang sebagai manusia saja akan tetapi juga makhluk-makhluk gaib. Maka hubungan dan pertalian diantara manusia dengan tanah diyakini sama dengan hubungan dan pertalian antara diri pribadi yang setara dan sederajat.³⁹

Pewarisan tanah dari tidak terlepas dari gagasan konstitusional mengenai filosofi hubungan antara tanah (dalam konsep agraria) dan manusia itu sendiri (dalam konsep masyarakat hukum adat). Hubungan antara negara, masyarakat hukum adat, dan orang dengan tanah bersumber dari hak bersama Bangsa Indonesia atas seluruh tanah di seluruh wilayah Indonesia. Hak bersama Bangsa Indonesia atas seluruh wilayah Indonesia mengandung sifat magis-religius karena adanya pengakuan sumber daya alam sebagai karunia Tuhan. Hubungan tersebut bersifat abadi karena adanya pernyataan tidak pernah berakhirnya hubungan hukum selama bangsa Indonesia dan wilayah Indonesia masih ada. Hak Bangsa tersebut melahirkan kewenangan untuk mengatur aspek-aspek pertanahan demi tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Atas dasar Hak bersama Bangsa Indonesia tersebut lahirlah hubungan hukum yang mencakup (a) Hubungan antara negara dengan tanah, yang didalamnya berkaitan dengan (1) kedudukan Negara; (2) isi kewenangan hak menguasai negara atas tanah; (b) Pelaksanaan kewenangan hak menguasai negara; (c) Tanah negara, pengelompokan tanah negara dan pengaturannya; dan (d) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

³⁸ Herman Soesangobeng, *Kontekstualisasi Filosofi Adat dan Penerapannya Setelah UU Nomor 5 Tahun 1960*, Makalah, Akasita, Bandung, 1998, hlm. 4.

³⁹ Sri Hayati, 2017, *Politik Hukum Pertanahan*, Surabaya: Airlangga University Press. hlm. 88-89.

Pengakuan bahwa hukum negara merupakan hukum tertinggi dan hukum lainnya bersifat inferior terhadap hukum negara, menurut I Nyoman Nurjaya,⁴⁰ dalam praktik penyelenggaraan negara selama kurun waktu lebih dari tiga dekade terakhir ini, pemerintah Orde Baru khususnya secara sadar telah memanipulasi makna hakiki dari konsep penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 tergambar secara nyata dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut memberikan landasan hukum bagi negara sebagai pelaku tunggal dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia.

Pada dasarnya, masyarakat hukum adat bukanlah yang menolak untuk berkembang, tetapi mereka perlu diperlakukan secara berbeda mengingat pemahaman hukum yang berbeda dengan nuansa magis-religius Prinsip *prior informed consent* atau akses masyarakat adat terhadap akses seluas-luasnya untuk menggunakan harus ditempatkan pertama dalam setiap peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat adat.⁴¹

3.3 Eksistensi Hak Komunal Atas Tanah Dati

Hukum Adat adalah suatu kompleksitas norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan masyarakat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).⁴²

Hukum adat dalam hukum nasional merupakan suatu bagian dari hukum konstitusi negara Indonesia yang telah diakui eksistensinya dimasyarakat hukum adat, hukum adat didalam keterlibatannya dalam pembangunan nasional yang menjunjung tinggi peradilan umat manusia hanya berlaku bagi masyarakat hukum adat yang masih ada peradabannya, pengakuan atas peradaban masyarakat hukum adat telah diberikan oleh pemerintah, walau telah diberikan pengakuan atas peradaban masyarakat hukum adat bukan berarti masyarakat adat telah lepas dari hak dan kewajiban dari hukum nasional, salah satu pengakuan masyarakat hukum adat terdapat didalam Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan penguasaan tanah Ulayat dan pemanfaatan hutan. Pemerintah mengakui masyarakat Hukum Adat yang ada di seluruh letak geografis Indonesia, yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik" dalam pasal ini telah menjelaskan bahwa masyarakat Hukum Adat diakui di Negara Republik Indonesia, dalam pengakuan ini ditujukan untuk tercapainya tujuan dari negara untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

⁴⁰ I Nyoman Nurjaya, *Kajian Konstitusi Pelimpahan Kewenangan Negara Dalam Mengatur Sumber Daya Alam Kepada Daerah Dengan Penghormatan Hak Masyarakat Adat*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2005, hlm. 19.

⁴¹ Hendra Nurtjahyo dan Fokky Fuad, , *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, hlm. 19.

⁴² Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*. Setara Press, Malang, 2014, hlm. 71.

Masyarakat hukum adat dalam menjalankan kesehariannya di Indonesia tunduk taat pada hukum nasional yang berlaku, bukan berarti masyarakat hukum adat yang berdaulat melupakan dan tidak tunduk taat pada hukum nasional yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip yang dianut Hukum Adat, khususnya yang menyangkut tanah adat seperti tanah dati, yang bersifat kolektif dan melindungi komunitas pemilik hak atas tanah itu. Teori pemilikan tanah berdasarkan hukum adat adalah tanah merupakan milik komunal atau persekutuan hukum (*beschikkingsrecht*).

Hak atas tanah dati oleh masyarakat hukum adat adalah pelaksanaan dan pelimpahan wewenang hak menguasai negara atas tanah kepada masyarakat hukum adat. Pelaksanaan hak atas tanah dati oleh masyarakat hukum adat yang dimandatkan oleh Pasal 3 UUPA memiliki batasan-batasan antara lain adalah yang termuat dalam Pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Hak masyarakat hukum adat atas tanah dati adalah suatu hak masyarakat adat yang harus dilindungi oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, karena hak masyarakat adat atas tanah dati adalah hak dari masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan masyarakat bersangkutan sepanjang masa.⁴³ Hukum adat yang telah *disaneer* telah mendasari UUPA dan telah menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan pokok dalam hukum tanah nasional. Hukum adat yang telah menjadi dasar tersebut termasuk diantaranya adalah hak masyarakat hukum adat atas tanah yang memiliki konsepsi komunalistik religus. Komunalistik secara konsepsional memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi dan juga mendukung kebersamaan.

Dengan demikian, jika mengkaji mengenai hak atas tanah dati, maka menurut hukum adat, tanah dati adalah satu-satunya benda kekayaan yang dimilikinya secara kolektif dan mempunyai hak pakai secara kelompok yang bersifat tetap dan menguntungkan. Demikian juga masyarakat hukum adat menganggap tanah dati sebagai suatu kekayaan bersifat sakral atau magis-religius. Hak tanah dati yang berlaku di Ambon tidak berbeda jauh dengan hak-hak petuanan pada daerah-daerah yang lain, hak petuanan mengenal hak turun temurun bagi anggota masyarakat hukum adat yang telah membuka hutan dan mengerjakan atau menggarap tanah petuanan itu secara terus menerus.⁴⁴

Tanah dati dan segala isinya dapat diwariskan kepada anak-anak atau cucu cicit dari pembuka tanah atau dusun dati. Sebagai ahli waris atas tanaman orang tuanya yang sudah meninggal, juga sebagai ahli waris pengganti untuk menikmati tanaman yang ditinggalkan begitu seterusnya menurut garis keturunan sampai beberapa derajat kebawah. Tentunya

⁴³ Yance Arizona. 2016. *Digest Epistema Berkala, Isu Hukum dan Keadilan Eko-Sosial Volume 6*. Jakarta: Epistema Institute. Hal. 5.

⁴⁴ Novyta Uktolseja, *Perkembangan Sistem Pewarisan Tanah Dati di Ambon*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, Hal. 22.

mereka sudah bercabang keluarga artinya sudah membentuk keluarga keluarga baru yang jauh dari keluarga intinya. Walaupun demikian mereka mempunyai hak menikmati hasil dan menguasai dusun dati secara bersama-sama karena berasal dari satu orang tua.⁴⁵ Hal inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam hal pengakuan hak oleh masyarakat hukum adat di Ambon.⁴⁶

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa hak atas tanah dati oleh masyarakat hukum adat di Kota Ambon termasuk di Negeri Batu Merah merupakan penguasaan hak atas tanah yang bersifat komunal (kolektif) sehingga dalam penguasaannya dimiliki dan dikuasai secara Bersama-sama oleh kelompok masyarakat hukum adat. Prinsip kepemilikan tanah dati yang bersifat komunal ini dapat diwariskan secara turun temurun berdasarkan garis keturunan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Kota Ambon. Karena sifat dari tanah dati tersebut adalah bersifat komunal maka dengan demikian tanah dati tersebut tidak dapat dimiliki dan dikuasai secara individu apalagi diperjual-belikan secara sepihak tanpa persetujuan semua ahli waris yang berhak atas tanah dati tersebut dan juga pemerintah negeri.

3.4 Register Dati Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pembuktian merupakan salah satu prosedur tahapan penyelesaian dalam hukum acara perdata, pembuktian ini sangat penting karena berkaitan dengan penentuan putusan hakim melalui pengadilan. Pengertian pembuktian diungkapkan oleh beberapa ahli hukum, antara lain:

- 1) Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian mengandung arti logis, konvensional dan yuridis. Dalam arti logis, adalah memberikan kepastian yang mutlak. Dalam arti konvensional berarti kepastian hanya saja bukan kepastian mutlak. Sedangkan dalam arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁴⁷
- 2) Menurut Subekti, hukum pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴⁸

Dari doktrin-doktrin tersebut, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak berperkara untuk memberikan dasar kepada hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang didalilkan, dalam hukum acara perdata, telah diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata. Alat-alat bukti merupakan sarana untuk membuktikan. Alat-alat bukti ini diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 KUHPerdata antara lain:

- 1) Surat; Di dalam HIR/RBG tidak dimuat tentang pengertian sesuatu dikatakan sebagai alat bukti surat. Karena itu untuk menemukan pengertian alat bukti surat, dipakailah

⁴⁵ Doms C. Uneputty, *Hukum Adat Negeri Oma dan Perkembangan*, hlm. 254.

⁴⁶ Mispa Christian Science Paisina, Adonia I Laturette, Novyta Uktolseja, *Hak Milik Atas Tanah Adat di Wilayah Kepulauan*, Jurnal Pamali, Volume 1 Nomor 2 (2021), hlm. 62.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 179.

⁴⁸ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2010, hlm. 76.

doktrin atau pendapat para ahli hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian. Alat bukti surat ini ada dua jenis yaitu akta; dan surat bukan akta.⁴⁹

Akta adalah surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian, akta ada dua yaitu Akta autentik dan akta di bawah tangan. Menurut Pasal 1868 KUHPerdara Akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta dibuat. Pegawai-pegawai umum itu seperti: notaris, polisi dan hakim. Sedangkan Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Surat bukan akta Adalah alat bukti surat yang awalnya tidak dipergunakan sebagai pembuktian, namun jika di suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.

- 2) Saksi; Kesaksian adalah seseorang yang memberikan keterangan di muka persidangan mengenai hal yang ia lihat, dengar dan alami sendiri. Alat bukti saksi ada dua, yaitu saksi biasa dan saksi ahli. saksi biasa adalah memberikan kesaksian berdasarkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, sedangkan saksi ahli memberikan kesaksian berdasarkan keahlian yang ia miliki.
- 3) Persangkaan-persangkaan; Yang dimaksud dengan persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari peristiwa yang terkenal kearah peristiwa yang tidak terkenal. Persangkaan undang-undang adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang, sedangkan persangkaan hakim adalah kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu yang telah terungkap melalui bukti-bukti yang diajukan para pihak.
- 4) Pengakuan; Pengakuan ada dua, pengakuan di muka persidangan dan diluar persidangan. Pengakuan di muka persidangan ada tiga yaitu:⁵⁰
 - a) Pengakuan yang sesungguhnya, artinya tergugat dalam jawabannya mengakui secara sungguh-sungguh apa yang telah dialmi penggugat.
 - b) Pengakuan kualifikasi, tergugat tidak mengakui sepenuhnya, tetapi ada sebagian yang dibantah oleh penggugat.
 - c) Pengakuan klausula, apa yang didalilkan penggugat diakui tergugat, namun disertai keterangan tambahan.
 - d) Pengakuan diluar persidangan harus disertai dengan alat bukti lain untuk lebih meyakinkan hakim.
- 5) Sumpah: Sumpah adalah keterangan yang diberikan seseorang dengan mengatasnamakan Tuhannya. Dalam HIR Pasal 155, ada tiga sumpah, antara lain:⁵¹
 - a) sumpah pemutus, adalah inisiatif untuk mengangkat sumpah datangnya dari pihak berperkara. Syarat untuk mengajukan sumpah pemutus tidak harus ada bukti yang diajukan terlebih dahulu.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm. 182.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 185.

⁵¹ Subekti, *Op Cit*, hlm. 93.

- b) sumpah pelengkap, adalah inisiatif untuk mengangkat sumpah dari hakim karena jabatannya. Syarat sumpah pemutus harus ada bukti permulaan, namun bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan peristiwa ini.
- c) sumpah penaksir, sumpah ini biasanya dilakukan oleh penggugat dalam hal menuntut besarnya kerugian yang dialaminya khusus pada perkara ganti rugi.

Alat bukti surat merupakan alat bukti yang utama dalam perkara perdata karena pembuatan perdata sengaja dilakukan dan untuk menguatkan perbuatan tersebut, perlu adanya bukti yang jelas dan pasti, sehingga alat bukti yang paling mudah untuk membuktikan terjadinya perbuatan perdata adalah dalam bentuk tulisan. Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan permasalahan yang penulis kaji mengenai register dati sebagai alat bukti, maka dapat dikategorikan register dati tersebut sebagai alat bukti tertulis (tulisan) dalam penyelesaian perkara tanah dati

Dusun-dusun dati yang ada di daerah Ambon Lease oleh Pemerintah dilakukan pendaftaran atau registrasi untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Di pulau Ambon termasuk di Negeri Batumerah pada tahun 1814 dan di pulau-pulau Lease mulai dari pulau Saparua pada tahun 1823 mulai diadakan pendaftaran atau registrasi dusun-dusun dati tersebut oleh Pemerintahan Peralihan Inggris. Pemerintah Inggris yang pertama-tama menganggap perlu adanya penertiban dan kepastian mengenai dusun-dusun dati serta segala yang bersangkutan dengan dati ini.⁵²

Sesudah Indonesia diserahkan kembali oleh pemerintah Inggris kepada pemerintah Belanda, rupanya pemerintah Belanda berpendapat bahwa pendaftaran yang telah dirintis oleh pemerintah Inggris itu perlu diteruskan. Demikianlah registrasi itu kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Belanda untuk pulau-pulau Lease. Namun secara akal sehat dapat dikatakan, bahwa perlu adanya ketegasan dan kepastian mengenai dati itu sendiri, berapa jumlahnya, berapa banyak dusun-dusun datinya, dan berapa luasnya, serta berapa jumlah anak-anak dan tulong-tulong datinya yang dapat dikerahkan untuk tugas tugas dati.⁵³ Oleh karena itulah, anak-anak dan tulong-tulong datinya harus mengetahui dengan jelas jumlah dan luas dusun datinya.⁵⁴

Di dalam register dati itu, selain dusun-dusun dati, juga di daftar dusun-dusun pusaka dati dan dusun-dusun tetanaman. Registrasi dilaksanakan di beberapa negeri misalnya negeri Siri Sori Islam, Kulur, dan Iha, di Jazirah Leitimor negeri Batumerah, dan negeri Hitumessing di Jazirah Hitu. Pada tahun 1883 diadakan herregistrasi, tetapi berdasarkan bukti-bukti yang kami alami sendiri herregistrasi ini belum telaksana secara menyeluruh. Kemajuan pada registrasi tahun 1883 ini adalah telah disebutkannya batas dari dusun pada setiap mata angin dan berbatas dengan tanah atau dusun siapa disertai hasil pemetaannya yang ditanda tangani oleh para Kepala Soa dari masing masing pemilik dusun. Di dalam keputusan landraad Saparua No. 3/1919 disebutkan, bahwa batas-batas yang sebenarnya dari dusun-dusun dibuk tikan dengan registrasi pada tahun 1883 yang dahulunya ditanda tangani oleh Kepala Soa masing-masing.

⁵² Ziwar Efendi. *Op Cit.*

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

Adapun pada registerasi sebelumnya di tahun 1814 dan 1823 hanya disebutkan nama dusun-dusun dan Kepala Datinya tanpa menyebutkan batas-batasnya. Para pemilik sendiri pun tidak tahu secara tepat lokasi dan batas-batas tanah mereka sendiri. Inilah yang menyebabkan batas-batas dusun itu senantiasa rawan dan banyak sekali mengundang sengketa-sengketa yang sulit dipecahkan. Jika tanah seseorang sampai dimasuki orang lain, maka sering mereka yang mendakwakan dusun itu adalah kepunyaannya gagal dalam pembuktiannya. Karena itu register dati tidak bisa diandalkan betul oleh pemegang haknya untuk mempertahankan atau mengklaim dusun-dusun dati yang dianggap miliknya itu. Malah sebaliknya seseorang yang beritikad buruk bisa mencaplok sebidang tanah orang lain dan menyatakannya sebagai miliknya dengan memeralat register dusun dati yang dia miliki. Register dusun-dusun dati yang asli disimpan di kantor Residen Amboina sedangkan kepada negeri-negeri yang bersangkutan hanya diberi petikannya, yang ditandatangani oleh Sekretaris Residen Amboina.⁵⁵ Sekarang register dati yang asli itu tidak ada lagi, sehingga keadaannya bertambah sulit di negeri-negeri yang petikan register datinya juga hilang.

3.5 Kekuatan Hukum Register Dati Terhadap Penguasaan dan Pemilikan Hak Atas Tanah

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah sebutan lain dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 24 September 1960 di Jakarta. Tujuan dikeluarkannya UUPA adalah untuk mengakhiri dualisme hukum agraria di Indonesia pada saat itu, dalam kehidupan masyarakat telah diatur dengan berbagai macam aturan sebagaimana yang tertulis dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat 2 berbunyi sebagai berikut : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah penegasan tentang sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat. Untuk itu dikatakan bahwa selama dan sebelum dibuktikan sebaliknya atas data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat tersebut harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan sepanjang data tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanahnya. Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) memiliki kekuatan Hukum secara Hukum Adat, dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ditugaskan kepada Pemerintah, merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum.

Melengkapi hasil penelitian ini, penulis mengambil Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 189/Pdt.G/2019/PN Amb *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 32/PDT/2020/PTAMB. Dalam perkara ada Register Dati yang dijadikan oleh para pihak

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 172.

sebagai alat bukti dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah dati di Negeri Batu Merah Kota Ambon.

Duduk Perkara

Perkara gugatan antara para pihak:

USMAN LEBEHARIA bin YAHYA LEBEHARIA, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di RT.006/RW.009 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAYMOND TASANEY, SH, Advokat, beralamat di Jln. Sirimau No. 70 RT.001/RW.05 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/BH.KH/VIII/2019, tanggal 27 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1) SALEH LEBEHARIA, Kepala Dati, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT. 001/RW.20 samping SMP Al-Watan Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2) HALIMA LEBEHARIA, Warga Negara: Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Penginapan Puncak Asmara BTN Manusela RT.004/RW.021 Negeri batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Agustus 2019 dalam Register Nomor 189/Pdt.G/2019/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah keturunan langsung keturunan dari almarhum Patti Maragang Lebeharia yang adalah Kepala Dati Lebeharia sesuai Register Dati 1814 yang ada memiliki 3 potong (bidang) dati, yaitu: - Dusun Dati Wailahan; - Dusun Dati Rawawan; - Dusun Dati Areuw/Hario.

Penggugat adalah generasi ke 6 dari moyang almarhum Patti Maragang yang dapat penggugat uraikan sebagai berikut: almarhum Patti Maragang mempunyai anak bernama almarhum Seauta Lebeharia dan turun kepada almarhum Abdul Muin kemudian turun kepada almarhum Yahya Lebeharia kemudian pula turun kepada almarhum Taibe Lebeharia kemudian turun pula kepada almarhum Yahya Lebeharia dan Penggugat adalah anak dari almarhum Yahya Lebeharia bin Taibe.

Salah satu dari ke 3 Dusun Dati milik almarhum Patti Maragang yang kini turun kepada Penggugat sebagai anak dati (ahli waris) yaitu Dusun Dati Rawawan yaitu dengan batas-batas, yakni: - Utara berbatasan dengan Dusun Dati Areuw/Hario; - Selatan berbatasan dengan Dusun Dati Wailahan; - Timur berbatasan dengan kali Wairuhu; - Barat berbatasan dengan Dusun Gadihu milik keluarga Kiat; Bahwa pada awalnya Dusun Dati Rawawan yang adalah tanah-tanah pertanian. Namun oleh karena perkembangan Kota dan banyaknya pemukiman penduduk maka Dusun Dati Rawawan milik Penggugat tersebut telah berubah dengan sendirinya menjadi tanah-tanah pekarangan atau tanah perumahan.

Sebagian kecil dari Dusun Dati Rawawan milik Penggugat tersebut persil 5. 6. 7. 8. tanah seluas ± 1000 m² sesuai fakta secara de facto telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh

Tergugat I dan Tergugat II dengan cara telah membangun rumah tinggal permanen dan dijadikan tempat usaha oleh Tergugat I dengan cara melawan hak Penggugat adapun persil tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut : sebelah utara berbatas dengan jalan gunung Malintang/Puncak Jaya Sebelah Selatan berbatasan dengan persil rumah Bapak Machad Zet Suhad Sebelah Timur berbatasan dengan SMP AL-Watan Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya gunung Malintang/Puncak Jaya Persil tanah tersebut dan semua yang ada di atasnya dalam perkara ini Penggugat sebut sebagai Objek Sengketa.

Objek sengketa perkara ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari Dusun Dati Rawawan milik Penggugat yang terdaftar dalam register Dati tahun 1814 terdaftar atas nama Kepala Dati Patti Maragang Lebeharia yang kini terdapat di RT/RW. 001/20 Negeri Batu Merah. Objek sengketa perkara ini dimiliki, dikuasai oleh Para Tergugat diperoleh dari orangtua para Tergugat almarhum Ismail Lebeharia yang merupakan Kepala Dati marga Lebeharia yang kini turun dan dijabat oleh Tergugat I sebagai Kepala Dati setelah Kepala Dati almarhum Burhanudin Lebeharia yang dalam kenyatannya Tergugat I sebagai Kepala Dati telah menguasai ketiga dusun Dati yang terdaftar dalam Register Dati tahun 1814 atas nama Kepala Dati Patti Maragang Lebeharia tersebut.

Pada tahun 1990 pernah terjadi pertentangan siapa sebenarnya ahli waris dari almarhum Patti Maragang Lebeharia apakah ayah Penggugat Yahya Lebeharia bin Taibe atau Ismail Lebeharia dkk. Halmana telah dimohonkan oleh orang tua (ayah) Penggugat Yahya Lebeharia bin Taibe Lebeharia kini keduanya telah almarhum ke Pengadilan Agama Masohi hal ini dilakukan oleh orang tua Penggugat mengingat ayah Penggugat Yahya Lebeharia bin Taibe Lebeharia bertempat tinggal di Desa Kelang Asaudi Manipa termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Masohi.

Dalam putusan / penetapan nomor: 80/P/PA.AS/1990 tertanggal, 7 Januari 1991 telah ditetapkan dan dinyatakan bahwa ayah Penggugat almarhum Yahya Lebeharia bin Tanibe adalah syah keturunan langsung dari Kepala Dati Patti Maragan Lebeharia yang namanya terdaftar dalam Register Dati 1814 dengan meninggalnya ayah Penggugat Yahya Lebeharia bin Tanibe Lebeharia, maka Penggugatlah sebagai anak lelaki tertua menggantikan posisi almarhum orang tua Penggugat maka Penggugat secara yuridis adalah ahli waris dari almarhum Yahya Lebeharia bin Taibe Lebeharia dan sekaligus ahli waris atau anak dati Patti Maragang Lebeharia dimaksud;

3.6 Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kaitan Dengan kekuatan Hukum Register Dati

Hakim dalam putusannya memiliki beberapa pertimbangan hukum yaitu: Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah Penggugat adalah keturunan langsung dari almarhum Patti Maragang Lebeharia yang adalah Kepala Dati Lebeharia sesuai Register Dati 1814 yang ada memiliki 3 (tiga) potong (bidang) dati, yaitu: Dusun Dati Wailahan, Dusun Dati Rawawan dan Dusun Dati Areuw/Hario. Bahwa Penggugat adalah generasi ke 6 dari moyang almarhum Patti Maragang yang dapat Penggugat uraikan sebagai berikut: almarhum Patti Maragang mempunyai anak bernama almarhum Seauta Lebeharia dan turun kepada almarhum Abdul Muin kemudian turun kepada almarhum Yahya Lebeharia

kemudian pula turun kepada almarhum Taibe Lebeharia kemudian turun pula kepada almarhum Yahya Lebeharia dan Penggugat adalah anak dari almarhum Yahya Lebeharia bin Taibe.

Menimbang, bahwa salah satu dari ke 3 (tiga) Dusun Dati milik almarhun Patti Maragang yang kini turun kepada Penggugat sebagai anak dati (ahli waris) yaitu Dusun Dati Rawawan yaitu dengan batas-batas, yakni : Utara berbatas dengan Dusun Dati Areuw/Hario, Selatan berbatas dengan Dusun Dati Wailahan, Timur berbatasan dengan kali Wairuhu dan Barat berbatasan dengan Dusun Gadihu milik keluarga Kiat. Bahwa pada awalnya Dusun Dati Rawawan yang adalah tanah-tanah pertanian. Namun oleh karena perkembangan Kota dan banyaknya pemukiman penduduk maka Dusun Dati Rawawan milik Penggugat tersebut telah berubah dengan sendirinya menjadi tanah-tanah pekarangan atau tanah perumahan. Bahwa sebagian kecil dari Dusun Dati Rawawan milik Penggugat tersebut persil tanah seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ sesuai fakta secara de facto telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara telah membangun rumah tinggal permanen dan dijadikan tempat usaha oleh Tergugat I dengan cara melawan hak Penggugat adapun persil tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut : Sebelah utara berbatas dengan jalan gunung Malintang/Puncak Jaya, Sebelah Selatan berbatasan dengan persil rumah Bapak Machad Zet Suhad, Sebelah Timur berbatasan dengan SMP AL-Watan dan Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya gunung Malintang/Puncak Jaya Persil tanah tersebut dan semua yang ada di atasnya dalam perkara ini Penggugat sebut sebagai objek sengketa.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagian kecil dari Dusun Dati Rawawan milik Penggugat tersebut persil tanah seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara telah membangun rumah tinggal permanen dan dijadikan tempat usaha oleh Tergugat I dengan cara melawan hak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan saksi-saksi yaitu 1. MUHAMMAD TAIB TASLISSA., 2. HAMID MANITU, 3. ISHAK DOKOLAMO, 4. HARIS PESILATE, 5. APIA BESSY dan 6. ACHIR DIMA.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat P-1 tentang Penetapan Pengadilan Agama Masohi Nomor 80/P/PA-MS/1990, tanggal 7 Januari 1991, bukti surat P-2 tentang Silsilah Keturunan 1994, bukti surat P-10 tentang Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 22 Agustus 1994 serta saksi HAMID MANITU yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tinggal di Pulau Kelang Kecamatan Kepulauan Manipa.

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Para Tergugat ada masalah terkait 3 (tiga) dusun dati yaitu dusun dati Areuw/Hario, dusun dati Rawawan dan dusun dati Wailahan. Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah melihat Register Dati milik Patti Margang Lebeharia. Bahwa Penggugat baru tinggal di Ambon sejak awal tahun 2019 dan tempat tinggal

Penggugat sebelumnya di Desa Pulau Kelang Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat. Bahwa sepengetahuan saksi kalau Penggugat pernah ditolak oleh Pemerintah Negeri Batu Merah sebagai ahli waris keluarga Lebeharia untuk diangkat sebagai Kepala Dati. Bahwa saat ini Tergugat I (Saleh Lebeharia) sebagai Kepala Dati menggantikan Kepala Dati Ismail Lebeharia. Bahwa sepengetahuan saksi kalau obyek sengketa termasuk / terletak di dusun dati Rawawan. Bahwa dusun dati Rawawan terdapat dalam Register dati tahun 1814- 1933 dan Register tahun 1973 atau Register 1972. Bahwa saksi mengetahui adanya Register dati tersebut sejak tahun 1990an. Bahwa sejak Tergugat (Saleh Lebeharia) menjabat sebagai Kepala Dati, tidak ada yang berkeberatan.

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-27 dan saksi-saksi yaitu 1. SALEM TALAHUA dan 2. RUSDY MASAWOY.

Bahwa Saksi SALEM TALAHUA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini terkait dengan masalah tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat. Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Saniri Negeri Batumerah sejak tahun 1997 sampai sekarang. Bahwa negeri Batumerah mempunyai petuanan yang batasnya dari pesisir pantai negeri halong sampai dengan negeri Hutumuri. Bahwa negeri Batumerah ada memiliki Register dati tahun 1814. Bahwa marga asli penduduk Batumerah adalah Nurlette, Talahua, Masawoy, Lisaholet, Hatalla dan Lebeharia. Bahwa semua marga penduduk asli negeri Batumerah ada memiliki dusun dati. Bahwa marga Lebeharia ada memiliki 3 (tiga) potong dati, yaitu dusun dati Areuw/Hario, dusun dati Rawawan dan dusun dati Wailahan. Bahwa tanah obyek sengketa merupakan sebagian kecil dari dusun dati Wailahan. Bahwa orang (masyarakat) yang memiliki tanah disekitar situ pasti sudah mendapat ijin dari pemilik dati untuk tinggal dan memiliki tanah tersebut. Bahwa menurut silsilah keluarga Lebeharia ada yang tinggal di Batumerah dan yang lain berdomisili di Desa Manipa. Bahwa sepengetahuan saksi kalau Tergugat I merupakan keturunan dari Patty Maragang dan sepengetahuan saksi kalau Patty Maragang ada ada memiliki Register Dati 1843. Bahwa 3 (tiga) dusun dati yaitu dusun dati Areuw/Hario, dusun dati Rawawan dan dusun dati Wailahan dikuasai oleh Tergugat I sebagai Kepala Dati Lebeharia.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat adalah keturunan langsung dari almarhum Patti Maragang Lebeharia yang adalah Kepala Dati Lebeharia sesuai Register Dati 1814 yang ada memiliki 3 potong (bidang) dati, yaitu Dusun Dati Wailahan, Dusun Dati Rawawan dan Dusun Dati Areuw/Hario. Bahwa salah satu dari ke 3 (tiga) dusun dati milik almarhum Patti Maragang yang kini turun kepada Penggugat sebagai anak dati (ahli waris) yaitu Dusun Dati Rawawan yaitu dengan batas-batas, yakni Utara berbatas dengan Dusun Dati Areuw/Hario, Selatan berbatas dengan Dusun Dati Wailahan, Timur berbatasan dengan kali Wairuhu dan Barat berbatasan dengan Dusun Gadihu milik keluarga Kiat.

Bahwa sebagian kecil dari dusun dati Rawawan milik Penggugat tersebut persil tanah seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ sesuai telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara telah membangun rumah tinggal permanen dan dijadikan tempat usaha oleh

Tergugat I dengan cara melawan hak Penggugat adapun persil tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan jalan gunung Malintang/Puncak Jaya;
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan persil rumah Bapak Machad Zet Suhad;
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan SMP AL-Watan;
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya gunung Malintang/Puncak Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I.II-5 berupa Surat Keterangan Nomor 03/BT/SK/V/1993, tanggal 1 Mei 1993 diketahui bahwa Pemerintah Desa Batumerah telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 03 / BT /SK/V/1993 tanggal 01 Mei 1993" tentang sesuai Salinan Register Dati yang dipegang / Arsip di Desa Batumerah, Tanah Dati dari PATTY Maragang Lebeharia diserahkan kepada ABDULAH LEBEHARIA Bin SALEH LEBEHARIA (Keturunan langsung Tergugat I) sesuai Register Dati tanggal 31 Oktober 1933 maka yang berhak atas tanah - tanah Dati tersebut adalah Keturunan dari ABDULAH Bin SALEH LEBEHARIA (Keturunan langsung Tergugat I).

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi menjelaskan bahwa Tergugat I (Saleh Lebeharia) sebagai Kepala Dati Lebeharia dan sudah ada Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Batumerah dan kalau ada orang yang diluar dari negeri Batumerah maka Raja Negeri Batumerah menolak dan tidak bisa mengangkat dirinya sendiri sebagai Kepala Dati. Bahwa sepengetahuan saksi kalau Tergugat I merupakan keturunan dari Patty Maragang dan sepengetahuan saksi kalau Patty Maragang ada ada memiliki Register Dati 1843. Bahwa 3 (tiga) dusun dati yaitu dusun dati Areuw/Hario, dusun dati Rawawan dan dusun dati Wailahan dikuasai oleh Tergugat I sebagai Kepala Dati Lebeharia. Bahwa Pemerintah Negeri Batumerah tidak mengenal Penggugat, karena Penggugat bukan penduduk negeri Batumerah melainkan penduduk Desa Manipa. Bahwa menurut hukum adat yang berlaku di negeri Batumerah, kalau mau jadi Kepala Dati harus berdiam atau menjadi penduduk di negeri Batumerah.

Menimbang, bahwa oleh karena hak tersebut kembali ke desa atau keluarga seketurunan yang tetap berdiam didesa atau tidak ikut pindah yaitu keluarga ABDULAH LEBEHARIA Bin SALEH LEBEHARIA (Keturunan langsung Tergugat I) sesuai Register Dati tanggal 31 Oktober 1933 dan karena Tergugat I, maka yang berhak atas tanah - tanah / Dusun Dati Wailahan, Dusun Dati Rawawan dan Dusun Dati Areuw/Hario milik PATTY MARAGANG LEBEHARIA adalah Keturunan dari ABDULAH Bin SALEH LEBEHARIA (Keturunan langsung Tergugat I).

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan Dusun Dati Rawawan adalah milik Penggugat yang diperoleh secara warisan haru ditolak, karena Dusun Dati Rawawan telah diakui oleh Pemerintah Desa Batumerah merupakan bagian dari hak Tergugat I selaku Kepala Dati Lebeharia;

Dalam Putusannya berrdasarkan pertimbangan hakim di atas, maka diputuskan:

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Yahya Lebeharia bin Taibe dan anak dati dari almarhum Patti Maragang Lebeharia;

3) Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah ahli waris almarhum Moyang PATTY MARAGANG LEBEHARIA;
- 3) Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Kepala Dati Lebeharia yang sah;
- 4) Menyatakan Dusun Dati Waijlahan merupakan Hak Milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dari ahli waris LEBEHARIA Peninggalan Almarhum Moyang PATTY MARAGANG LEBEHARIA dengan batas - batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Kali Wairuhu dan Dusun Galala milik Saudara ISRAEL TENTUA, Sebelah Selatan berbatas dengan Dusun Dati Kiru yang sekarang dikuasai oleh Bapak H. IDRIS K1AT. Sebelah Timur berbatas dengan Dusun Dati Welahakila milik WAHIDI TALIMA yang sekarang diwarisi oleh ahli warisnya Keluarga MASAWOY. Sebelah Barat berbatas dengan Dusun Dati Paparu milik AWALY NARALY sekamng dikuasai oleh Keluarga LISAHOLET;
- 5) Menyatakan obyek sengketa yang batas-batasnya adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Harapan Jaya. Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah milik bapak Machad Zet Suhat. Sebelah Timur berbatas dengan Sekolah SMP Alwatan Ambon. Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Harapan Jaya. Obyek sengketa merupakan bagian yang menjadi satu dan tak terpisahkan dengan Tanah/Dusun Dati Waijlahan milik ahli waris Moyang PATTY MARAGANG LEBEHARIA adalah Milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
- 6) Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak berhak atas objek sengketa.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Ambon ini juga dikuatkan dengan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada tingkat Banding, sehingga pihak penggugat pada perkara tingkat pertama dinyatakan tidak berhak atas obyek sengketa yaitu tanah dati tersebut. Dalam gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah persil tanah seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ (seribu meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan perkara ini. objek sengketa terdapat dalam Dusun Dati Rawawan yang terdaftar dalam Register Dati 1814 maupun salinannya tahun 1933 adalah atas nama Patti Maragang Lebeharia kini almarhum. Namun oleh para tergugat disangkal dengan mendalilkan bahwa Bahwa objek sengketa perkara ini bukan terdapat dalam Dusun Dati Rawawan tetapi terdapat dalam Dusun Dati Waijlahan.

Berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor 03/BT/SK/V/1993, tanggal 1 Mei 1993 diketahui bahwa Pemerintah Desa Batumerah telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 03 / BT /SK/V/1993 tanggal 01 Mei 1993" tentang sesuai Salinan Register Dati yang dipegang / Arsip di Desa Batumerah, Tanah Dati dari PATTY Maragang Lebeharia diserahkan kepada ABDULAH LEBEHARIA Bin SALEH LEBEHARIA (Keturunan langsung Tergugat I) sesuai Register Dati tanggal 31 Oktober 1933 maka yang berhak atas tanah - tanah Dati tersebut adalah Keturunan dari ABDULAH Bin SALEH LEBEHARIA (Keturunan langsung Tergugat I). dari pertimbangan hakim tersebut di atas,

terlihat jelas bahwa Register Dati yang dijadikan sebagai alat bukti oleh kedua belah pihak dalam perkara tersebut, oleh hakim dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan. Register Dati sebagai alat bukti memiliki kekuatan hukum para pihak dalam hal siapa sesungguhnya yang memiliki hak atas tanah dati tersebut. Dari bukti Salinan register dati tersebut, hakim kemudian berpandangan bahwa objek tanah dati yang menjadi objek sengketa itu berada di dusun waijlahan yang merupakan hak dari tergugat I. dengan demikian dapat penulis katakan bahwa Register Dati memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak dalam membuktikan pemilik yang sah atas tanah dati di Negeri Batu Merah Kota Ambon.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terhadap permasalahan yang telah kaji, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan register dati dalam penguasaan dan pemilikan hak atas tanah yaitu alat bukti yang sah bagi masyarakat adat berkaitan dengan kepemilikan tanah dati. Dengan adanya register dati dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat mengenai batas-batas tanah dati sehingga anak-anak dati yang sah dapat mempertahankan dan mengklaim dusun-dusun dati yang dianggap sebagai milik mereka. Oleh sebab Register Dati dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh anak-anak dati dalam hal penguasaan dan pemilikan hak atas tanah dati, maka dari aspek kekuatan hukumnya, register dati memiliki kekuatan hukum terhadap penguasaan dan pemilikan hak atas tanah dati. Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang berkaitan dengan hak atas tanah dati juga menjadikan Register Dati sebagai bukti yang kuat sehingga memiliki kekuatan hukum untuk menentukan pemegang hak atas dusun dati yang sesungguhnya.

Daftar Referensi

- A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, 2006.
- Bachtiar Effendy, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung: 1993.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Pramita, Jakarta: 2002.
- Effendi Ziwar, *Hukum Adat Ambon-Leasse*, Pradnya, Jakarta: 1987.
- Herman Soesangobeng, *Kontekstualisasi Filosofi Adat dan Penerapannya Setelah UU Nomor 5 Tahun 1960*, Makalah, Akasita, Bandung, 1998.
- Hendra Nurtjahyo dan Fokky Fuad, , *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- I Nyoman Nurjaya, *Kajian Konstitusi Pelimpahan Kewenangan Negara Dalam Mengatur Sumber Daya Alam Kepada Daerah Dengan Penghormatan Hak Masyarakat Adat*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2005.
- J.K. Matuankotta, *Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi*, Sasi Volume 24 Nomor 2 2018.

- Kriekhoof J L Valerine, *Kedudukan Tanah Dati Sebagai Tanah Adat di Maluku Tengah Suatu Kajian Dengan Memanfaatkan Pendekatan Antropologi Hukum*, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 1991.
- Margie E.M. Tahapary, *Paradigma Perubahan Nilai Tentang Kedudukan Hukum Perempuan Atas Tanah Dati*, Disertasi Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Merry Kalalo dan J. Sondakh, *Buku Ajar Hukum Adat*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2012.
- Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1995.
- Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*. Setara Press, Malang, 2014.
- Mispa Christian Science Paisina, Adonia I Laturette, Novyta Uktolseja, *Hak Milik Atas Tanah Adat di Wilayah Kepulauan*, Jurnal Pamali, Volume 1 Nomor 2 (2021).
- Novyta Uktolseja, *Perkembangan Sistem Pewarisan Tanah Dati di Ambon*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.
- Novyta Uktolseja, Pieter Radjawane, *Tinjauan Yuridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang)*, Sasi, Volume 25 Nomor 1 2019.
- Samun Ismail, *Pengantar Hukum Agrarian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Kencana: 2014.
- Siti Zumrokhatus dan Darda Syahrizal, *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014.
- Sri Hayati, *Politik Hukum Pertanahan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Sri Haryati dalam Harun Umar, *Politik Kebijakan Poros Maritim*, Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, Jakarta, 2020.
- Ter Haar. *Azaz-azaz Hukum dan Susunan Hukum Adat* (terjemahan) Soebakti Poespanoto, Pradnya Paramita. Jakarta: 1978.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Cet. II, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Vank Dijk, *Pengantar Hukum Adat*, Sumur Bandung, Bandung, 1990.
- Yance Arizona. *Digest Epistema Berkala, Isu Hukum dan Keadilan Eko-Sosial* Volume 6. Jakarta: Epistema Institute, 2016.
- Ziwar Effendy, *Hukum Adat Ambon Lease*, Pradnya Paramitha, Jakarta.